



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LIES BETTI (HO, LIES BETTI), Umur 45 Tahun, Agama Kristen, Pendidikan SLTA sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Harapan Indah 2 Cluster BLK.HN 4/31 RT. 005/009 Kelurahan Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Bekasi, saat ini bertempat tinggal dan beralamat di Kramat Jl. II RT. 003/09 Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Faisal, SH.MH, dkk para Advokat pada Law Office Ahmad Faisal & Partners beralamat di Jalan Kalibaru Timur Dalam No. 20X Bungur, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 857/Leg.Srt.KuasaAdvokat/2020/PN. Ckr tanggal 9 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT;

M E L A W A N

PETER HANSEN JONG (JONG, PETER HANSEN), Umur 57 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta/1 Agustus 1963, Pendidikan Diploma Strata I, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Harapan Indah 2 Cluster Taman Sari BLK.HN 4/31 RT. 005/009 Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapta Simon, SH, dk, Advokat & Konsultan Hukum pada Lawfirm Sapta Simon & Associates berkantor di Ruko Sentra Menteng Blok MN No. 64, Bintaro Sektor 7, Tangerang Selatan, berdasarkan

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 96/Leg.Srt.KuasaAdvokat/2021/PN. Ckr tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 2 November 2020 dalam Register Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik pada tanggal 5 Desember 1997 bertempat di Gereja Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga (Katedral) Jl. Gereja Katedral 7 B Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 673/I/1998 tanggal 5 Maret 1998 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Harapan Indah 2 Cluster Taman Sari BLK.HN 4/31 RT.005/009 Pusaka Rakyat, Tarumajaya Bekasi
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :
 - 3.1. Felicia Hansen Jong, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1998;
 - 3.2. Marvella Hansen Jong, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal, 19 April 2003;
 - 3.3. Felix Hansen Jong, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal, 25 Januari 2008;

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia, saling menyayangi harmonis dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa setelah kelahiran putri pertama dan sekitar awal tahun 1999, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat selalu marah kepada Penggugat tidak berhenti jika melihat hal hal kecil yang kurang berkenan dihati Tergugat bahkan sampai dengan melakukan ancaman yang membuat Tergugat merasa tertekan dan takut
 - Tergugat ringan tangan jika sedang marah kepada Tergugat bahkan pernah menyundut rokok berapi ke paha, membenturkan kepala, memukul dengan asbak, memasukan kepala Penggugat ke klosed, setiap bertengkar meludahi;
 - Tergugat sering memarahi-marahi, berkata kasar dan mencaci-maki kepada Penggugat;
 - Tergugat pernah menendang perut penggugat saat sedang hamil calon anak kedua sampai anak dalam kandungan keguguran ;
 - Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri;
 - Tergugat jika sedang bertengkar di depan putra-putri dan Tergugat pernah menampar Fella dan felix yang membuat trauma ;
 - Tergugat selalu bersikap biasa saja ketika sedang terjadi pertengkaran sehingga membuat Penggugat merasa tertekan
 - Tergugat sulit untuk diajak komunikasi sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah rumahtangga;
6. Bahwa Penggugat juga bekerja membantu perekonomian dalam bahtera rumahtangga;

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama ini Penggugat mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat demi masa depan anak-anak dan berharap sikap dan sifat Tergugat dapat berubah lebih baik dalam kehidupan berumah tangga namun ternyata sifat dan sikap Penggugat yang menyakiti hati dan fisik Penggugat semakin menjadi-jadi sehingga Penggugat merasa sangat tertekan dan ketakutan;
8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya puncaknya pada bulan September 2020 Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama oleh Tergugat dengan cara diludahi, didorong serta disemprotkan baygon, sehingga Penggugat harus pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini tinggal di Kramat Jl. II RT.003/09 Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berulang kali berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karena kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat sudah berusia dewasa yaitu Felicia Hansen Jong berumur 22 tahun dan Marvella Hansen Jong berumur 17 tahun maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan mereka hak untuk menentukan pilihan hak asuhnya, sedangkan untuk anak laki-laki yang masih dibawah umur yaitu Felix Hansen Jong berumur 12 tahun maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami-isteri itu tidak akan hidup rukun kembali, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pendatatan Sipil, maka kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c/q Majelis Hakim yang mngadili dan memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Panitra Pengadilan negeri atau Pejabat Pengadilan negeri Jakarta Barat yang ditunjuk untuk mengeirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana perkawinan itu terjadi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (LIES BETTI/HO, LIES BETTI) dan Tergugat (PETER HANSEN JONG/JONG, PETER HANSEN) yang dilangsungkan secara agama Khatolik pada tanggal 5 Desember 1997 bertempat di Gereja Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga (Katredal) Jl. Gereja Katedral 7 B Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 673/I/1998 tanggal 5 Maret 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - 3.1. Felicia Hansen Jong, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1986;

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Marvella Hansen Jong, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal, 19 April 2003;

mempunyai hak untuk menentukan pilihan hak asuhnya;

4. Menetapkan anak yang bernama Felix Hansen Jong, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal, 25 Januari 2008 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri tanpa kuasanya berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, maka sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak, dengan menunjuk Hakim Mediator bernama Raditya Yuri Purba, SH.,MH untuk melakukan proses mediasi melalui Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor: 279/Pdt.G/2020/PN.Ckr tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah menerima Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tanggal 6 Januari 2021, yang pada pokoknya menerangkan setelah diusahakan perdamaian dalam proses mediasi tersebut, ternyata kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat, oleh karena itu

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanganan perkara ini dikembalikan kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas surat gugatan tersebut penggugat menyampaikan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

KONPENSI

Pokok Perkara (*Verweer ten Principale*)

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal bersama di Harapan Indah 2 Cluster Taman Sari Blok HN 4/31, Bekasi;
3. Bahwa benar dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: Felicia Hansen Jong, Marvella Hansen Jong, dan Felix Hansen Jong;
4. Bahwa benar pada mulanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjalin rumah tangga yang harmonis, dan saling mengasihi sebagaimana pasangan suami-istri pada umumnya;
5. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada poin 5 sepenuhnya. Semua dalil PENGGUGAT dalam poin 5 hanyalah dituliskan semata tanpa adanya bukti-bukti yang cukup. Disamping hal tersebut pula PENGGUGAT tidak menyertakan contoh dan juga alasan akan dalil PENGGUGAT tersebut. Seperti apa yang dimaksud dengan "TERGUGAT tidak pernah menghargai PENGGUGAT sebagai istri" ? Pada faktanya TERGUGAT adalah sesosok ayah yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi keluarganya dan bertanggung jawab penuh. Juga disebutkan dalam dalil bahwa PENGGUGAT selalu merasa tertekan dan ketakutan, pada faktanya PENGGUGAT selalu berani melawan dan menyerang suami yaitu TERGUGAT.

- Tidak adanya bukti, contoh dan alasan seperti apa yang dimaksud dengan hal kecil yang tidak berkenan itu sehingga TERGUGAT mengancam. Dikatakan dalam dalil bahwa PENGGUGAT selalu merasa takut dan tertekan, dalam faktanya PENGGUGAT selalu melawan dan menyerang TERGUGAT bahkan sesekali memukul TERGUGAT karena membela anjing kesayangannya, hal tersebut juga disaksikan oleh kedua Putri PENGGUGAT dan TERGUGAT (Felicia dan Marvella).
- Tidak adanya bukti yang cukup dan kuat akan tindakan kekerasan-kekerasan sebagaimana dalam dalil PENGGUGAT. Adapun hal-hal tersebut sudah seharusnya dibuktikan dan disertai dengan alasan yang cukup. Dalam dalil tersebut poin 2 dikatakan bahwa TERGUGAT pernah menyulutkan rokok berapi ke paha PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidak menjelaskan kapan sedangkan TERGUGAT sudah berhenti merokok sejak September 2005.
- Tidak adanya bukti, contoh, dan alasan seperti apa yang dimaksud dengan memarah-marahi, berkata kasar kepada PENGGUGAT.
- Tidak adanya bukti bahwa TERGUGAT pernah menendang perut PENGGUGAT hingga mengalami keguguran calon anak kedua. Dalam faktanya keguguran calon anak kedua saat itu adalah didasarkan anjuran medis dokter karena janin tidak bertumbuh normal pada bagian kaki dan tangan, itupun dilakukan PENGGUGAT menggugurkan kandungan tanpa seizin TERGUGAT sebagai suami.

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dijelaskan sama sekali seperti apa dan bagaimana yang dimaksud dengan “tidak pernah menghargai PENGUGAT sebagai istri”.
- Kalimat “TERGUGAT jika sedang bertengkar di depan putra-putri dan TERGUGAT pernah menampar Fella dan Felix yang membuat trauma” adalah sumir dan kabur. Perlu diperbaiki dan diperjelas.
- Tidak dijelaskan seperti apa dan bagaimana yang dimaksud dengan “bersikap biasa saja ketika sedang terjadi pertengkaran”. Secara nalar, tidaklah masuk akal. Seperti apa rasanya tertekan adalah bukan disebabkan oleh sikap yang biasa saja. “Biasa saja” tidak dapat menekan seseorang,
- Tidak diperincikan dan diperjelas bagaimana TERGUGAT sulit diajak komunikasi. Adapun hingga kini, TERGUGAT masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan setiap sesudahnya terjadi keributan rumah tangga, TERGUGAT selalu mengajak damai dan berdiskusi agar tercapainya solusi.

Sehingga dalil ini sangatlah beralasan kuat untuk ditolak;

6. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT poin 7 yang menyatakan PENGUGAT bekerja membantu perekonomian keluarga, PENGUGAT adalah seorang ibu rumah tangga, dimana TERGUGAT sendiri yang bekerja mencari nafkah di suatu perusahaan dari sebelum menikah hingga Februari 2013. Sehingga dalil ini sebaiknya ditolak saja;
7. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT pada poin 7 yang menyatakan PENGUGAT mempertahankan rumah tangganya, pada faktanya PENGUGAT justru pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan anak-anak. Adapun agama PENGUGAT dan TERGUGAT keduanya tidak membenarkan adanya perceraian, selain itu TERGUGAT hingga kini masih menghormati PENGUGAT sebagai istri dari TERGUGAT,

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaksud untuk berdamai dan mempertahankan perkawinan itu demi masa depan anak-anak dan keluarga. Sehingga sudah selayaknya dalil ini ditolak saja;

8. Bahwa sangatlah tidak benar akan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil nomor 8 yang menyatakan TERGUGAT hingga mengusir dengan cara diludahi, didorong, serta disemprotkan baygon. Secara logika tidaklah masuk akal mengusir seseorang dengan ketiga cara tersebut, apalagi PENGGUGAT juga tidak menyertakan bukti yang valid akan kejadian tersebut. Di samping hal tersebut pada faktanya PENGGUGAT lah yang meninggalkan rumah diikuti dengan TERGUGAT yang selalu berusaha menjemput dan menyatukan kembali keluarga dengan pulang ke rumah. TERGUGAT juga hanya pernah menyatakan bahwa apabila PENGGUGAT kabur dari rumah, janganlah menggunakan fasilitas dari rumah, dan tidak mengusir sebagaimana disebutkan dalam dalil PENGGUGAT. Sehingga sudah selayaknya dalil penggugat ini ditolak saja;
9. Bahwa pada faktanya dalil nomor 9 sangatlah berlainan. Pihak keluarga PENGGUGAT tidak pernah berusaha untuk mendamaikan, melainkan memanas-manasi dan memperkeruh keadaan dengan hasutan, sindiran, dan caci maki. Adapun bukti dari hal tersebut adalah pihak keluarga PENGGUGAT selalu menganjurkan cerai sejak tahun 2010 dan 2016 dan dimana akan hal tersebut TERGUGAT lah yang selalu mempertahankan hubungan rumah tangga tersebut. Sehingga dalil ini sudah selayaknya untuk ditolak;
10. Bahwa pada faktanya baik anak kesatu (Felicia Hansen Jong) maupun anak kedua (Marvella Hansen Jong) sudah dewasa, cukup umur, dan dapat melihat keadaan hubungan orang tua dan rumah tangga dengan benar dan objektif, hal tersebut terbukti dengan sendirinya dimana anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dapat memilih tinggal bersama siapa. Terkait anak ketiga (Felix Hansen Jong) tidaklah benar Felix berumur dibawah 12 tahun, pada 25 Januari 2021 Felix genap berumur 13 tahun, hingga sekarang tidak diketahui secara jelas keberadaan pastinya oleh TERGUGAT. PENGGUGAT juga tidak mengindahkan bahwa anak adalah buah hati, karunia cinta kedua orang tua, dimana TERGUGAT sudah mencari bahkan mengemis ingin menemui anak ketiga, namun dibawah penguasaan PENGGUGAT anak ketiga tidak diizinkan untuk bertemu dengan TERGUGAT sebagai ayah kandung. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, bukan oleh salah satu orang tua saja dalam hubungan perkawinan yang belum diputus BHT telah bercerai oleh Pengadilan yang berwenang. Sehingga sudah selayaknya dan seharusnya dalil nomor 10 ditolak;

11. Bahwa dalam dalil nomor 11, tetapih tidak dibuktikan dasar-dasar, bukti dan alasan. Pada faktanya tidak ada keributan sama sekali dalam seminggu, hal tersebut dapat diyakinkan kepada kedua putri yaitu Felicia dan Marvella. Sehingga sudah seharusnya dalil tersebut ditolak;

12. Bahwa dalam petitum terdapat kesalahan tanggal dan tahun lahir anak kesatu dan anak ketiga.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas yang diuraikan oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- 2) Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara;

Atau,

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat tidak menanggapi dalam Replik, sedangkan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 18 Februari 2021, selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- Bukti P.1 : Fotocopi kartu tanda penduduk NIK 3216015406750004 atas nama LIES BETTI yang di keluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bekasi tanggal 22 oktober 2012;
- Bukti P.2 : Fotocopi Surat pengantar Rukun tetanggal 003/09 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat No: 390/7/II/20 tanggal 07 Nopember 2020;
- Bukti P.3 : Fotocopi Kutipan akta perkawinan No: 673/I/1998 yang di keluarkan oleh kepala kantor kependudukan dan pencatatan sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 05 Maret 1998;
- Bukti P.4 : Fotocopi Surat Keabsahan Kutipan akta perkawinan No: 4446/1.755,22 tanggal 14 oktober 2020 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Unit pelayanan administrasi kependudukan Propinsi Ibukota Jakarta;
- Bukti P.5 : Fotocopi kartu keluarga No: 3216012012100737 Yang di keluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bekasi tanggal 14 september 2012;
- Bukti P.6 : Fotocopi kutipan akta kelahiran atas nama Felicia Hansen No: 979/U/JP/1998 yang di keluarkan oleh kepala dinas

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Pusat tanggal 03 Agustus 1998;

Bukti P.7 : Fotocopi kutipan akta kelahiran atas nama Marvella Hansen No: 982/U/JP/2003 yang di keluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Pusat tanggal 21 Mei 2003;

Bukti P.8 : Fotocopi kutipan akta kelahiran atas nama Felix Hansen Jong No: 4336/KLU/JP/2008 yang di keluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Pusat tanggal 03 Maret 2008;

Bukti P.9 : Fotocopi Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada majelis hakim perihal suara hati istri tertanggal 25 Februari 2021;

Bukti P.10 : Fotocopy surat laporan polisi Nomor: LP /19-Sek.TJ/K/VII?2016 Rest.Bks tanggal 22 Juli 2016;

Bukti P.11 : Fotocopy Buku Register Laporan polisi Serse B.01 tanggal 21 Juni 2016;

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10 dan P-11 sesuai fotocopy dan hasil Printout, kemudian fotocopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dan fotocopy surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis berupa surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RIAWATY, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan dalam rangka mengajukan Perceraian;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 3 (tiga);
 - Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar dan apabila bertengkar kadang melakukan pemukulan kepada penggugat atau KDRT;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut, hanya saja pada tahun 2016 saksi pernah mendapat pesan dari Penggugat melalui message media social yang dimana Penggugat minta dijemput dari rumahnya karena sudah tidak tahan bertengkar dengan Tergugat dan apabila bertengkar kadang penggugat dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa dari kejadian pertengkaran dengan pemukulan tersebut, sempat di laporkan ke pihak kepolisian, akan tetapi akhirnya laporan tersebut di cabut kembali karena sudah ada mediasi antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa sudah apa upaya mendamaikan dari pihak keluarga besar sudah 3 (tiga) kali ada upaya mediasi dari keluarga besar, akan tetapi diulangi lagi oleh Tergugat;
 - Bahwa tidak ada orang ketiga dalam hubungan penggugat dan tergugat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi HO HENDRIK ISKANDAR, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Ipar Penggugat;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan dalam rangka mengajukan Perceraian;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 3 (tiga);
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar dan apabila bertengkar kadang melakukan pemukulan kepada penggugat atau KDRT;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat sering marah dan menjadi bertengkar apabila tidak di layani dengan baik seperti tidak disiapkan makanan dan lainnya;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dari bulan september 2020;
- Bahwa terakhir sebelum pisah sempat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, dan akhirnya penggugat meninggalkan rumah dan pada saat kembali ke rumah, tergugat mengatakan “kalau mau keluar, sekalian bawa anaknya” lalu dari pertengkaran tersebut Penggugat akhirnya pergi dan meninggalkan tergugat jalan kaki ke rumah saudara dari Penggugat, dan dari kejadian tersebut penggugat mengatakan bahwa sudah tidak sanggup hidup dengan Tergugat;
- Bahwa untuk anak yang pertama dan kedua masih tinggal dengan Tergugat sedangkan anak yang ketiga ikut dengan Penggugat;
- Bahwa tidak ada orang ketiga dalam hubungan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat sering membantu usaha yang dikerjakan oleh Tergugat, dan tidak jarang tergugat yang belanja terkait usaha yang dijalankan tergugat;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran yang di tahun 2016 tersebut, ada pertengkaran terjadi kembali di bulan November tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah didamaikan akan tetapi tergugat mengulangi kembali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo, yaitu berupa :

Bukti T.1 : Fotocopy percakapan via email antara Tergugat dan penggugat tertanggal 23 Desember 2020, tanggal 26 Desember 2020 , tanggal 28 Januari 2021, tanggal 1 Februari 2021, 10 Februari 2021, dan tanggal 18 Februari 2021;

Bukti T.2 : Print out foto foto kebersamaan antara penggugat dan tergugat beserta keluarganya dari tahun tahun 2015-2020;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan hasil Printout, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan Hasil Printout surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis berupa surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FELICIA HANSEN JONG, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan dalam rangka mengajukan Perceraian;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1998;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi salah paham yang mengakibatkan pertengkaran dalam keluarga seperti apabila Tergugat menyuruh membuat surat dan Penggugat menanggapi harus hari itu juga, padahal maksud dari Tergugat tidak seperti dan kadang masalah menyiapkan makanan juga menjadi permasalahan dan akhirnya mereka bertengkar;
- Bahwa tergugat mengidap penyakit teroid dan kadang pada saat sudah lapar tergugat harus cepat-cepat makan dan apabila belum disiapkan kadang penggugat marah;
- Bahwa Saksi tinggal 1 rumah dengan tergugat;
- Bahwa Saksi sudah mencoba menasehati penggugat untuk rujuk akan tetapi penggugat sebagai ibu saksi menjawab bahwa penggugat tidak enak dengan keluarga besarnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar sampai akhirnya tergugat memukul penggugat di karenakan penggugat tidak mengerti dan merasa tidak salah;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 20 September 2020;
- Bahwa alasan Penggugat meninggalkan rumah karena Penggugat sudah tidak tahan dengan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat di bulan oktober juga pernah pergi dari rumah karena bertengkar dengan tergugat dan setelah di datangi tergugat akhirnya penggugat mau kembali lagi ke rumah dengan tergugat;
- Bahwa tergugat kalau sudah marah kadang sering memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah di damaikan dari Pihak Gereja sampai akhirnya Penggugat meninggalkan rumah di bulan September 2020;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penggugat adalah mengurus rumah dan membantu pekerjaan tergugat;
- Bahwa saksi pernah ada pertengkaran ditahun 2016 sampai akhirnya tergugat di laporkan ke pihak kepolisian akan tetapi akhirnya penggugat dan tergugat damai;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi JONG NJAN LING, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan dalam rangka mengajukan Perceraian;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1998;
- Bahwa mereka sudah mempunyai anak 3 (tiga) yaitu Felicia, Marvella, dan Felix;
- Bahwa dari cerita Tergugat bahwa masalah yang membuat pertengkaran adalah masalah menyiapkan makanan, dan lebih mementingkan mengurus anjing peliharaannya;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali penggugat dan tergugat bertengkar sampai akhirnya tergugat memukul penggugat begitu juga penggugat saling memukul;
- Bahwa setahu saksi di bulan September 2020 penggugat pergi dari rumah di karenakan masalah menyiapkan makan yang dimana Penggugat mengatakan kepada tergugat “siapin saja sendiri” dari hal tersebut terjadi pertengkaran dan akhirnya penggugat pergi dari rumah tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menjalin hubungan dengan pacaran;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya masih bisa di perbaiki karena mereka masih saling mencintai;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut ada mediasi dan akhirnya mereka bisa berdamai;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar karena hal hal kecil dan sepele, seperti masalah menyediakan makanan yang kadang tidak tepat waktu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 19 Mei 2021 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan ini harus pula dianggap tercantum dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya ;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020, yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian, disebabkan didalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi dan mohon agar terhadap salah satu anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dibawah asuhan dan didikan Penggugat.

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dengan jawabannya bahwa pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali diakui kebenarannya oleh tergugat dalam jawaban tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak/menyangkal gugatan Penggugat maka kewajiban pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sebaliknya kepada pihak Tergugat diberi pula kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan menguraikan sah atau tidaknya perkawinan penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per Undang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bertitik tolak pasal 1 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka adanya tujuan pencatatan adalah memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Dan memiliki fungsi agar pembuktian peristiwa hukum yang dialami oleh seseorang itu benar telah terjadi diperlukan surat keterangan yang menyatakan peristiwa hukum dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan, maka dibentuk lembaga yang khusus disebut Catatan Sipil (Burgelijke Stand) yang artinya catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang untuk menyelenggarakan tugas pencatatan, Lembaga Catatan Sipil umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kantor tiap Kabupaten atau Kota madya. Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut : mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak dan akta ganti nama.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 5 Desember 1997 bertempat di Gereja Santa Perawan Maria Diangkat Ke Surga (Katedral) Jl. Gereja Katedral 7 B Jakarta Pusat dan telah dicatatkan dan didaftarkan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 673/I/1998, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P-3, penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu RIAWATY dan HO HENDRIK ISKANDAR yang masing-masing keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 673/I/1998, sebagaimana dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan secara agama Kristen dan kemudian peristiwa hukum tersebut telah dicatatkan dalam catatan sipil yang produknya berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan menganalisa dengan cermat bukti P-3 tersebut di atas dan didukung oleh

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka secara hukum jelaslah bahwa pada tanggal 5 Desember 1997 dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 5 Maret 1998 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan menganalisa gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menyimpulkan yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah:

1. Apakah secara hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan perceraian atau tidak ?;
2. Siapakah yang berhak mengasuh anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**vide**: Pasal 1 UU No. 01 Tahun 1974). Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan, harus dijaga keutuhannya secara terus menerus, kekal dan abadi.

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, tetapi oleh karena alasan yang eksepsional dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU No. 01 Tahun 1974, maka Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 01 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU No. 01 Tahun 1974 menegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menerangkan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus hingga akhirnya tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu RIAWATY dan HO HENDRIK ISKANDAR yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan sempat dilaporkan ke pihak kepolisian, bahkan Tergugat apabila sedang marah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f PP No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa Pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi percekcoakan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3180/K/Pdt/1985 jo. No. 237/K/AG/1988 jo. No. 266/K/AG/1993 jo. No. 534/K.Pdt/1996, yang pada pokoknya menyatakan: dalam perceraian yang perlu dipertimbangkan adalah bukan faktor penyebab cekcok

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak. Tetapi yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah Apakah para pihak masih dapat bersatu dalam rumah tangga lagi atau tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim menganalisa dengan cermat dan teliti, mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat bersatu lagi, karena antara mereka sudah tidak ada jalinan kasih sayang untuk hidup bersama sebagaimana layaknya sepasang suami istri dalam rumah tangga yang harmonis, dalam fakta-fakta dipersidangan didalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan dikarenakan permasalahan-permasalahan kecil terus menerus dan satu sama lain saling memegang prinsipnya masing-masing;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia", maka dengan fakta ini telah terpenuhi "alasan cerai" ex. Pasal 19 huruf (f) PP No. 09 Tahun 1975 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara a quo telah mengajukan bukti surat T-1 dan T-2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi FELICIA HANSEN JONG dan Saksi JONG NJAN LING;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat tersebut berdasarkan pengamatan atas bukti surat T-1 dan T-2 yang pada pokoknya berupa pesan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat mengenai kejadian-kejadian yang menimpa rumah tangganya yang pada

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya Tergugat mengakui adanya perselisihan atau percekocokan dalam rumah tangganya dan Tergugat berusaha untuk mempertahankannya, selain itu bukti T-2 berupa foto-foto kebersamaan Tergugat dengan Penggugat serta anak-anaknya dan rasa tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak membiayai keperluan sehari-hari yang pada intinya Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dihubungkan dengan keterangan Saksi Felicia Hansen Jong yang menyatakan penggugat dan tergugat sering terjadi salah paham yang mengakibatkan pertengkaran dalam keluarga seperti apabila Tergugat menyuruh membuat surat dan Penggugat menanggapi harus hari itu juga, padahal maksud dari Tergugat tidak seperti itu dan kadang masalah menyiapkan makanan juga menjadi permasalahan dan akhirnya mereka bertengkar, selain itu masih menurut keterangan Saksi Felicia Hansen Jong menerangkan pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar sampai akhirnya tergugat memukul penggugat di karenakan penggugat tidak mengerti dan merasa tidak salah;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikedepankan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mengajukan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi akan tetapi bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi Tergugat tidak mampu melumpuhkan bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi Penggugat bahkan keterangan Saksi-Saksi Tergugat mengetahui adanya peristiwa perselisihan atau percekocokan antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam satu rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin 2;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya selama perkawinan Penggugat dengan
Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Felicia Hansen Jong, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1998;
- Marvella Hansen Jong, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal, 19 April 2003;
- Felix Hansen Jong, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal, 25 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya”. Dan didalam ketentuan Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 jo. Pasal 49 UU No. 01 Tahun 1974, “bagi orang tua kandung si anak TIDAK DIKENAL HAK ASUH melainkan PENGUASAAN”.

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum Penggugat poin 2 bunyinya diberikan hak untuk menentukan pilihan hak asuhnya kepada anak pertama dan kedua, dan Petitum Penggugat poin 3 meminta pengasuhan dan pemeliharaan diberikan kepada Penggugat, Akan tetapi, demi kepentingan atau kesejahteraan atau perkembangan psikologis si-anak serta kepastian hukum bagi si-anak sendiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Hak Penguasaan dari anak a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 102 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1975 mengenai Perwalian Anak, dengan mempedomani bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya anak-anak yang masih dibawah umur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kepentingan kasih sayang dan perawatan ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak mampu untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 dan fakta dipersidangan menerangkan anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yakni: Felicia Hansen Jong, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1998 dan Marvella Hansen Jong, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal, 19 April 2003 yang sudah dewasa dapat menentukan pilihannya sedangkan Felix Hansen Jong, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal, 25 Januari 2008 masih dibawah umur dan dirawat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada yang sudah dewasa untuk dapat menentukan pilihannya dan ada yang belum dewasa akan tetapi bila dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mendasarkan untuk kebaikan dan kepentingan anak tersebut terhadap Felicia Hansen Jong, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1998 dan Marvella Hansen Jong, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal, 19 April 2003 diberikan leluasaan untuk menentukan pilihannya sendiri sedangkan Felix Hansen Jong, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal, 25 Januari 2008 sudah selayaknya Penguasaan atau Perwalian atas anak yang sudah berada dalam pemeliharaan Penggugat dan masih dibawah umur, diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian untuk kepentingan pertumbuhan jiwa anak-anak agar mereka tetap dapat merasakan terus kasih sayang dari bapak-ibu kandungnya, maka Majelis Hakim memandang tetap perlu untuk memberi hak/kebebasan bagi Tergugat maupun Penggugat untuk menjenguk anak-anak tersebut, pihak Penggugat maupun Tergugat tidak boleh saling menghalang-halangi untuk berkunjung dan berjumpa dengan anak-anaknya, karena pada hakekatnya hubungan bathin antara anak dan orang tua tidak boleh putus, sehingga petitum poin 3 dan 4 ini cukup beralasan dapat dikabulkan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitem gugatan Penggugat poin 5, Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, bahwa kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian tersebut menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melaporkan adanya peristiwa perceraian tersebut, selain itu juga sudah menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yaitu semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", dengan demikian menurut Majelis Hakim petitem gugatan poin 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem poin 1, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka sepatutnya petitem gugatan pada point 1 dikabulkan seluruhnya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-pasal dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya ketentuan Hukum Acara Perdata/Hir;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (LIES BETTI/HO, LIES BETTI) dan Tergugat (PETER HANSEN JONG/JONG, PETER HANSEN) yang dilangsungkan secara agama Khatolik pada tanggal 5 Desember 1997 bertempat di Gereja Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga (Katredal) Jl. Gereja Katedral 7 B Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 673/I/1998 tanggal 5 Maret 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - a. Felicia Hansen Jong, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1986;
 - b. Marvella Hansen Jong, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal, 19 April 2003;mempunyai hak untuk menentukan pilihan hak asuhnya;
4. Menetapkan anak yang bernama Felix Hansen Jong, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal, 25 Januari 2008 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan salinan resmi putusan ini kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bekasi agar dicatatkan dalam register perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian yang bersangkutan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, oleh kami, HANDRY SATRIO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI, SH, dan AGUS SOETRISNO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu NANANG YUDIANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AL FADJRI, SH

HANDRY SATRIO, SH.MH

AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

NANANG YUDIANTO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara	
Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
Pemberkasan	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	RP.1.250.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.385.000,00